



P U T U S A N

Nomor : 129/ Pid.B/ 2022/ PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Pgl II Bin Erizal;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (Sesuai KK) Jalan Tenaga Listrik I No 25 RT 013 RW 16
Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Kab Jakarta Pusat
Prov DKI Jakarta Atau (Alamat Sekarang) Di Kontrakan
Buk Sur Jalan Belakang Tangsi II Kel Belakang Tangsi
Kec Padang Barat Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2021 s/d 27 November 2021;

Terdakwa Ilham Pgl II Bin Erizal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 129/Pen.Pid/2022/PN.Pdg tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 129/Pen.Pid/2022/PN.Pdg tanggal 7 Februari 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-83/Eoh.2/Pdang/01/2022 tertanggal 2 Februari 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor: No.Reg.Perk:PDM-83/Eoh.2/Pdang/01/2022 tertanggal 28 Maret 2022, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ILHAM Pgl IL Bin ERIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ILHAM Pgl IL Bin ERIZAL selama 1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa, mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 28 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Padang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-83/Eoh.2/Pdang/01/2022 tertanggal 2 Februari 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ILHAM Pgl IL Bin ERIZAL, pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa yang pulang berjualan bertemu dengan saksi Fendri yang sedang berdiri di depan angkot yang di bawanya sedang menunggu penumpang di Dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terdakwa kemudian menyapa saksi Fendri namun saksi Fendri membalas sapaan terdakwa dengan nada keras dengan menjawab "AA" (Apa), sehingga terdakwa merasa kesal dan tidak senang terhadap saksi Fendri, kemudian terdakwa kembali ke tempat gerobak jualannya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna coklat dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm yang memang telah terdakwa simpan di gerobak jualan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Fendri berdiri tadi dan dalam posisi terdakwa berhadapan dengan saksi Fendri dengan jarak sekitar lebih kurang 1 (satu) meter, terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi Fendri dengan tangan kanan terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Fendri, dan mengenai kening sebelah kiri dan juga pergelangan tangan saksi Fendri sebelah kiri, dan menyebabkan kening sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Fendri terluka;

Kemudian saksi Fendri pergi melarikan diri menjauh dari terdakwa dan terdakwa juga pergi ke arah imam bonjol dan duduk di samping rumah gadang di imam bonjol tersebut, kemudian terdakwa pergi ke gedung matahari lama dan tertidur di trotoar di samping gedung matahari tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa dan senjata tajam milik terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendri mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : Ver/445/Xi/2021/Rs. Bhayangkara pada tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit Bhayangkara pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu pukul sembilan belas empat lima waktu indonesia barat dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang;
2. Korban diserang oleh seorang laki-laki yang dikenal oleh korban pada hari jum'at tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat di air mancur pasar raya padang;
3. Korban diserang menggunakan benda tajam yang mengenai kepala dan pergelangan tangan korban;
4. Hasil pemeriksaan;
 - a. Luka robek pada kening korban ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
5. Pada kepala dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul;
6. Pada pergelangan tangan kiri dijahit sebanyak empat simpul.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Fendri Pgl Fendri, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa Perkara tindak penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa bernama Ilham Pgl II, dia pelaku penganiayaan dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang saksi tahu sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah awalnya saksi menunggu penumpang angkot yang saksi bawa di kawasan Air Mancur Pasar Raya Kota Padang kemudian datang pelaku sambil melihat saksi dan kemudian datang terdakwa sambil berkata "Apo tu" (apa itu) dan Terdakwa menjawab " Aden Punyo Mato Indak Buliah Aden Mancaliak Ang" (saya punya mata tidak boleh melihat kamu) setelah itu terdakwa datang sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cmdan kemudian terdakwa langsung mengalunkan parang tersebut kearah wajah saksi sebanyak satu kali dan saksi berusaha menangkisnya sehingga pergelangan kiri saksi beserta kepala depan sebelah kiri saksi luka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi berusaha menyelamatkan diri dan langsung berlari dari tempat kejadian, namun terdakwa berusaha mengejar saksi namun waktu itu terdakwa terjatuh dan akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lolos dan langsung berlari menuju kantor polisi Polresta Padang untuk membuat Laporan Penganiayaan yang saksi alami tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelum punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah kepala depan sebelah kiri saksi mengalami luka robek sebanyak 1 (satu) buah dan pergelangan tangan kiri saksi terdapat luka robek sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut aktivitas atau pekerjaan saksi sebagai sopir angkot terganggu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit karena pas kejadian saksi langsung ke Polresta Padang dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit bhayang kara Padang, kemudian saksi kembali ke Polresta Padang untuk membuat laporan Penganiayaan;
- Bahwa Benar, kepala kiri saksi tidak ingat berapa jahitannya yang saksi ingat pergelangan tangan sebelah kiri saksi dilakukan penjahitannya sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Orang lain yang mengetahui sehubungan dengan perkara penganiayaan tersebut adalah saudara Anas Rianto Pgl Anto dan Febri;
- Bahwa Barang bukti dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Anas Rianto Pgl Anto** , bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa Perkara tindak penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa bernama Ilham Pgl II, dia pelaku penganiayaan dan saksi Fendri adalah korbannya;
- Bahwa Posisi saksi saat terjadi penganiayaan tersebut sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jelas tanpa adanya yang menghalangi pandangan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa bernama Ilham Pgl II, dia pelaku penganiayaan dan korban adalah saksi sendiri Saksi tahu dengan terdakwa bernama Ilham Pgl II, dia pelaku penganiayaan dan korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa Yang saksi tahu sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fendri adalah awalnya saksi menunggu penumpang angkot di kawasan Air Mancur Pasar Raya Kota Padang kemudian datang Terdakwa sambil melihat saksi Fendri dan terjadilah kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi Fendri sehingga terdakwa emosi dan terdakwa mendekati saksi Fendri sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm dan kemudian terdakwa langsung mengalunkan parang tersebut kearah kepala saksi Fendri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Fendri berusaha menangkisnya sehingga pergelangan kiri saksi Fendri beserta kepala depan sebelah kiri saksi Fendri luka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi Fendri berusaha menyelamatkan diri dan langsung berlari dari tempat kejadian, akhirnya korban berhasil lolos dan langsung berlari menuju kantor polisi Polresta Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fendri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban ada punya masalah sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menghalangi korban untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Setelah mendapat kabar dari korban saksi baru mengetahui bahwa kepala depan sebelah kiri korban dilakukan penjahitan tetapi korban tidak ingat berapa jahitannya yang saksi ingat pergelangan tangan sebelah kiri saksi dilakukan penjahitannya sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa BAP dari penyidik dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ilham Pgl Il Bin Erizal**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk diperiksa dan diminta keterangan selaku terdakwa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Perkara tindak penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, yang Terdakwa lakukan terhadap korban adalah awalnya terdakwa bertemu dengan Fendri yang sedang membawa mobil angkot di Pasar Raya dekat air mancur, kemudian terdakwa menyapa korban dan korban membalas sapaan terdakwa dengan nada yang keras, setelah itu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm di gerobak jualan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Fendri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepalad korban Fendri lalu korban Fendri lari dan terdakwapun pergi lari;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa letakan digerobak jualan terdakwa ;
- Bahwa Senjata tajam tersebut terdakwa pergunakan digerobak jualan terdakwa 2 (dua) tahun;
- Bahwa Senjata tajam tersebut terdakwa letakan di gerobak jualan terdakwa untuk jaga diri dikarenakan terdakwa berjualan sering pulang malam;
- Bahwa Setelah terjadinya perkara penganiayaan tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa korban mengalami luka di bahagian kepala dan tangannya sebelah kiri setelah terdakwa diamankan di Polresta Padang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*), meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 40 Cm; Disita dari ILHAM PGL IL BIN ERIZAL, di Polresta Padang.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perkara tindak penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa lakukan terhadap korban adalah awalnya terdakwa bertemu dengan Fendri yang sedang membawa mobil angkot di Pasar Raya dekat air mancur, kemudian terdakwa menyapa korban dan korban membalas sapaan terdakwa dengan nada yang keras, setelah itu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu coklat dengan panjang 40 Cm di gerobak jualan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Fendri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepadal korban Fendri lalu korban Fendri lari dan terdakwapun pergi lari;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa letakan di gerobak jualan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas selanjutnya perlu dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam Persidangan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **melakukan penganiayaan ;**

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni **terdakwa Ilham Pgl II Bin Erizal** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “melakukan penganiayaan”, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri korban atau membawa akibat yang tidak semestinya pada bagian tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa yang pulang berjualan bertemu dengan saksi Fendri yang sedang berdiri di depan angkot yang di bawanya sedang menunggu penumpang di Dekat Air Mancur Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terdakwa kemudian menyapa saksi Fendri namun saksi Fendri membalas sapaan terdakwa dengan nada keras dengan menjawab “AA” (Apa), sehingga terdakwa merasa kesal dan tidak senang terhadap saksi Fendri.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat gerobak jualannya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna coklat dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm yang memang telah terdakwa simpan di gerobak jualan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Fendri berdiri tadi dan dalam posisi terdakwa berhadapan dengan saksi Fendri dengan jarak sekitar lebih kurang 1 (satu) meter, terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi Fendri dengan tangan kanan terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Fendri, dan mengenai kening sebelah kiri dan juga pergelangan tangan saksi Fendri sebelah kiri, dan menyebabkan kening sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Fendri terluka;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Fendri pergi melarikan diri menjauh dari terdakwa dan terdakwa juga pergi ke arah imam bonjol dan duduk di samping rumah gadang di imam bonjol tersebut, kemudian terdakwa pergi ke gedung matahari lama dan tertidur di trotoar di samping gedung matahari tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa dan senjata tajam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendri mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : Ver/445/Xi/2021/Rs. Bhayangkara pada tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit Bhayangkara pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu pukul sembilan belas empat lima waktu indonesia barat dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang;
2. Korban diserang oleh seorang laki-laki yang dikenal oleh korban pada hari jum'at tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat di air mancur pasar raya padang;
3. Korban diserang menggunakan benda tajam yang mengenai kepala dan pergelangan tangan korban;
4. Hasil pemeriksaan;
 - a. Luka robek pada kening korban ukuran satu koma lima kali nol koma

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter.

b. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

5. Pada kepala dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul;

6. Pada pergelangan tangan kiri dijahit sebanyak empat simpul.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera mengganggu aktivitas korban sehari-hari. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 40 Cm;

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka-luka bagi korban

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Pgl II Bin Erizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ilham Pgl II Bin Erizal** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar ± 40 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Asni meriyenti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.,M.H., dan, Yopy Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Ade Restu Haryati, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khairulludin, S.H.M.Hum.

Asni meriyenti, S.H., M.H.,

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mainidar, S.H